

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

Skripsi

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

ANIS FITRIYANI

NIM : 30302100061

**PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANIS FITRIYANI

NIM : 30302100061

Telah disetujui

16-7-2024

Dosen Pembimbing:

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Dr. Ida Musofiana, S.H.M.H

NIDN. 0622029201

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Anis Fitriyani

NIM : 30302100061

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 06 September 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

Anggota

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H

NIDN : 06-0709-9001

Anggota

Dr. Ida Mushofiana, S.H., M.H

NIDN : 06-2202-9201

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku,
hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup (kembali)”*

(Q.S.Maryam’:33)

“Maka ingatlah kepadaku, akupun akan ingat kepadamu.”

(Q.S.Al-Baqarah’:53)

*“Harus diperjuangkan, perjuangan dhahir dengan kerja keras,
perjuangan batin dengan tirakat”*

(K.H. Taufiqul Hakim)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Kedua orang tua saya yang terkasih Bapak H. Suparmin dan Ibu Hj. Srilaswati yang telah saya cintai, dan yang selalu melangitkan doa-doa baiknya untuk penulis.
- Teman dekat serta sahabat saya yang selalu memberi dukungan semangat kepada penulis.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anis Fitriyani

Nim : 30302100061

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul :
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN (Studi Kasus Di
Polrestabes Semarang)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan
Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis
orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan
plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 September 2024

Yang Menyatakan



Anis Fitriyani

NIM. 30302100061

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anis Fitriyani

Nim : 30302100061

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tugas Akhir/Skripsi dengan judul :
"Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)" serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksekutif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Semarang, 06 September 2024

Yang Menyatakan



Anis Fitriyani
NIM. 30302100061

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang di nantikan syafaatnya di yaummul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj. Widawati, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Sultan Agung Semarang

4. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Selaku Kaprodi S-I Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini
7. Dr. Hj. Ummu Adillah S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan bimbingan akademik.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Ibu IPDA Nunuk Suprihatin S.H selaku kasubnit I Unit Pelayanan Perempuan Anak (PPA) yang telah memberikan izin penelitian dan memberikan data dalam penelitian ini,
10. Bapak H. Suparmin dan Ibu Hj. Srilaswati, Qurotul Fuadzah Firza S.H, Arief Gunawan tercinta selaku yang dengan segala do'a dan kasih sayangnya telah mendorong sepenuhnya baik moril maupun materil pada penulis selama menuntut ilmu.
11. M. Hafidz Ulin Nuha S.H selaku seseorang yang sudah selalu mendengarkan keluh kesah dan menemani penulis dalam suka maupun duka saat menuntut ilmu

12. Novita Arifiyani, Shanda Dewi, Raseta Arum, Luthfi Fauziani, Farah Nafisa, Hade Rani selaku sahabat yang sudah menemani penulis dalam bercerita, bermain, belajar dan untuk terus tumbuh menjadi dewasa yang lebih baik.
13. Terimakasih kepada seluruh teman seperjuangan yang telah menemani dan memberikan dukungan selama saya berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung
14. Dan yang terakhir adalah terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah dinerikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

UNISSOLA
جامعة سلطان أبي جوح الإسلامية

Semarang, 2024

Penulis,

Anis Fitriyani
NIM. 30302100061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sitematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	17
1. Pengertian Polisi	17
2. Fungsi dan Peran kepolisian	22
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian tindak pidana	26
2. Unsur -Unsur Tindak Pidana	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
C. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.....	31
D. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Polrestabes Semarang	40
B. Hambatan yang Dihadapi Polrestabes Semarang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.....	53
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69



DAFTAR TABEL

Table 3.1 Jumlah Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual : 51



ABSTRAK

Maraknya tindak pidana kekerasan seksual yang banyak terjadi terhadap perempuan dibuktikan dari data yang saya dapatkan pada kepolisian Resort Besar di Semarang yang menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya. Polisi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peranan sangat penting dalam penegakan hukum agar ketertiban dan keamanan dalam Masyarakat dapat tercipta. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Polrestabes Semarang dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Polrestabes Semarang.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang berarti mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat dengan menggunakan data primer, data sekunder, sumber data yang diperoleh yaitu, dengan Teknik pengumpulan data studi lapangan (wawancara), dan studi kepustakaan, Analisis data menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil bahwa di Polrestabes Kota Semarang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, pihak kepolisian akan diawali dengan menerima laporan masuk, lalu pihak kepolisian akan dibantu dengan unit PPA, dan akan melakukan konseling terhadap korban kepada konselor, lalu akan diarahkan untuk melakukan visum, dan selanjutnya adalah penyidikan dan penyelidikan, dan yang terakhir adalah penahanan tersangka. Adapun hambatan tersebut maka Solusi yang diberikan yaitu, berupa sosialisasi kepada Masyarakat.

Kata Kunci: Kepolisian; Penegakan Hukum; Kekerasan Seksual



UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية


ABSTRACT

The rise of sexual violence crimes that occur against women is evidenced by the data I obtained at the Semarang Police Resort, which shows an increase every year. The police are law enforcement officers who have a very important role in law enforcement so that order and security in society can be created. The purpose of this study is to, find out the role of the police in tackling criminal acts of sexual violence against women at the Semarang Police Station and to find out the obstacles faced by the police in overcoming criminal acts of sexual violence against women at the Semarang Police Station.

This research method uses an Empirical Juridical approach which means examining the provisions of the law that apply in society by using primary data, secondary data, data sources obtained are data collection techniques field studies (interviews) and literature studies, Data analysis uses Qualitative Descriptive methods.

Based on the results of the study, it can be obtained that in the Semarang City Police Station the role of the police in tackling criminal acts of sexual violence, the police will begin by receiving an incoming report, then the police will be assisted by the PPA unit and will counsel the victim to the counselor, then will be directed to do a visum, and the next is investigation and investigation, and the last is the detention of the suspect. As for these obstacles, the solution provided is in the form of socialization to the community.

Keywords: Police; Law Enforcement; Sexul Violence



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan seksual didalam Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul ini seperti seseorang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Tindak kekerasan seksual atau tindak pidana pencabulan ini terus berkembang di Indonesia dengan berbagai cara atau motif pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karena adanya ketimpangan antara hubungan laki-laki dengan perempuan. Sering kali laki-laki memiliki kendali untuk melakukan perbuatan tindak pidana seksual terhadap perempuan. Tidak hanya itu dipandangan masyarakat kasus tindak pidana kekerasan seksual sering dianggap bahwa kekerasan seksual hanyalah sesuatu kejahatan keasusilaan, persoalan moralitas dan hanya dijadikan isu yang tidak memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat dari kasus-kasus kejahatan yang lainnya seperti pembunuhan dan penipuan. Dengan pandangan hukum masyarakat yang seperti itu membuat hukum terhadap pelaku kekerasan seksual kurang diadili dengan benar atau kurang mendapatkab penanganan dengan baik dan benar.¹

Di Indonesia kekerasan seksual sudah terbilang sudah sangat mengkhawatirkan, banyak sekali kasus-kasus yang sudah marak terjadi baik

¹https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita?utm_source
. Selasa, 26 maret 2024 pkl, 20:48 wib

didalam lingkup Pendidikan dan ataupun ruang lingkup masyarakat bahkan juga didunia pesantren. Akan tetapi dalam memberikan keadilan atau hukuman kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sering sekali tidak memberi kepuasan terhadap korban hingga korban merasa tidak adil dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Maka dari itu sangat dipentingkan untuk adanya pembuatan Undang-Undang tentang kekerasan seksual secara tersendiri, dengan cara memberi hukuman terhadap pelaku dengan seberat-beratnya. Agar pelaku mendapatkan efek jera dan sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan itu lagi, dan tidak hanya itu saja maka juga dapat memberikan pelajaran juga rasa takut kepada calon-calon pelaku yang memiliki niatan untuk melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan.²

Selain itu kekerasan seksual merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk deskriminasi yang harus di hapuskan. Kekerasan seksual yang terjadi kepada korbanya mengakibatkan dampak luar biasa terhadap korban yang mengalaminya, contohnya meliputi penderitaan psikis, Kesehatan, ekonomi, sosial hingga politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang disabilitas dan anak. maka dari itu Pendidikan masyarakat juga tidak kalah penting untuk memberikan penyadaran moral dan teologis bahwa kekerasan seksual tidak saja mencederai harkat dan martabat kemanusiaan,

²<http://repository.uki.ac.id/8868/3/ProposalPenelitianEksistensiHakHakPerempuanDalamRancanganUndangUndangPenghapusanKekerasanSeksual.pdf> 26 Maret 2024 pkl. 21:30 WIB

melainkan lebih dari itu. Kekerasan seksual juga salah satu bentuk pelanggaran moral agama yang tidak hanya dipertanggungjawabkan didunia maka juga dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. Kekerasan seksual adalah salah satu musuh besar utama pada setiap agama termasuk agama islam. Dalam agama islam kekerasan seksual adalah suatu Tindakan yang diharamkan juga Tindakan yang sangat keji.

Namun ada beberapa hal dan situasi yang mempengaruhi atau memungkinkan pelecehan kekerasan seksual terjadi sampai hari ini yaitu di antara lainnya adalah budaya tempat perempuan dianggap kelas kedua. Dalam budaya tertentu, perempuan dianggap kelas kedua sehingga perlakuan tidak adil, atau pelecehan seksual sering di permasalahan. Perempuan di anggap objek, perempuan dianggap harus mengalah terhadap laki-laki maupun di dalam rumah tangga. Begitu juga karena berkembangnya pornografi global yang memberikan rangsangan seksual pada banyak orang. Ketertutupan di beberapa tempat di sembunyikan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Korban dan keluarga malu jika kejadian diketahui oleh umum, akan menjatuhkan nama baik mereka. Akibatnya mereka lebih suka diam menanggung beban itu sendiri, ketidakberdayaan korban karena masih datang lagi kepada pelaku yang melecehkan situasi baik masalah ekonomi maupun sosial, sering sekali pihak korban pelecehan masih saja datang kepada pelaku pelecehan seksual. Lemahnya hukum kepada yang menyangkut tindak pidana seksual (*sexual*

abuse).³ Seperti kasus yang terjadi di kota Semarang pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh pamanya sendiri. Anak yang berumur 7 tahun di Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang ternyata adalah salah satu korban pelecehan seksual yang di lakukan oleh pamanya sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban diperkosa oleh pamanya sendiri yang berinsial A (22) berkali-kali

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Donny Lumbanturuan mengatakan Polisi mendapatkan informasi dari dokter rumah sakit pada hari Selasa 17 Oktober 2023 malam ada anak yang meninggal secara tidak wajar. Polisi lantas melakukan introgasi terhadap keluarga korban. Selanjutnya dari keterangan yang di peroleh, kecurigaan mengarah kepada paman korban. Pada saat bersamaan paman korban juga menghindari pemeriksaan dengan dalih mempersiapkan pemakaman korban. A di duga di tangkap saat berada di pemakaman. Dia menjelaskan, pelaku dan korban tinggal serumahbersama lima anggota keluarga lainnya di Gayamsari, Kota Semarang, aksinya dilakukan di kamar kakek korban saat kosong. Pelaku di jerat Pasal 76 E juncto Pasal 82 Undang-undang Perlindungan anak.⁴

Berdasarkan peranan hukum pidana dalam menanggulangi pelecehan yang masi banyak kekuranganya, penulis mencoba menggali, menjabarkan lebih rinci dalam Hukum Pidana kasus pelecehan seksual terhadap perempuan,

³Alex Irawan, 1999, *Perisai Perempuan : Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, Yogyakarta: Yayasan Galang, hlm 127.

⁴<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6991145/bocah-7-tahun-meninggal-misterius-di-semarang-ternyata-diperkosa-pamannya> 26 Maret 2024 pkl. 21:48 WIB

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN**”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas jadi penulis perlu melakukan kajian terhadap “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Polrestabes Semarang?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat penulis di atas, maka dari itu sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat dikemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah berupa sekripsi antara lain :

1. Secara Teoretis

Hasil dari penelitian di harapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang hukum pidana dari Polrestabes Kota Semarang tentang peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pelecehan seksual terhadap perempuan di Kota Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai derajat sarjana strata 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- b. Guna menambah wacana dalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- c. Mengembangkan daya pikir dan mengembangkan penalaran dalam menganalisis suatu kasus yang konkrit serta mengetahui kemampuan penulis dengan menerapkan ilmu yang di peroleh.

E. Terminologi

1. Peran menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya, maka dia sedang menjalankan suatu peranan.⁵
2. Kepolisian Menurut Satjipto Raharjo polisi adalah alat negara yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada

⁵ Soekanto, Soerjono. 1948. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Ui press;

masyarakat.⁶ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 angka (1) di jelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penanggulangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanggulangi berasal dari kata tanggulang yang berarti menghadapi atau mengatasi, sedangkan penanggulangan mengandung arti proses dan cara perbuatan menanggulangi.⁷
4. Tindak Pidana adalah Kejahatan merupakan pengertian dasar hukum pidana (Hukum Normatif). Kejahatan dan perbuatan jahat dapat diartikan secara hukum kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti normatif dan hukum adalah perbuatan yang di ungkapkan secara abstrak dalam peraturan hukum pidana.⁸ Menurut Simons tindak pidana adalah suatu Tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas Tindakan yang telah dilakukannya dan oleh undang-undang hukum pidana dan dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.
5. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat terjadi baik didepan

⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

⁷ Departemen Pendidikan Kebudayaan , 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 995

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.10

umum maupun didalam rumah. Perempuan dan anak-anak, yang umumnya dipandang sebagai korban yang lebih lemah, menderita tantangan hukum akibat kekerasan seksual.⁹ Salah satu perbuatan seksual yang dianggap menyimpang adalah kekerasan seksual. Artinya, melakukan hubungan seksual dengan cara kekerasan terjadi di luar ikatan sah perkawinan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditekankan untuk membuktikan bahwa pelaku mempunyai kekuatan fisik yang unggul atau bahwa kekuatan fisik pelaku digunakan sebagai sarana untuk melanjutkan perbuatan salahnya.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya yaitu langkah yang dimiliki dan dilakukan untuk penelitian dalam menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dalam kebenaran ilmiah sebagaimana digunakan dalam penelitian penyusunan skripsi, agar penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka dari itu penelitiannya penulis ada beberapa Langkah dan pedoman sebagai rujukan yaitu:

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan Metode Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan

⁹ Purwanti A., & Hardiyanti, M. 2018. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

hukum secara empiris dengan cara terjuan langsung ke objeknya.¹¹ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang berasal dari lapangan dan primer yang berasal dari lapangan dan masyarakat, untuk menguji efektivitas Peraturan Menteri dan hubungan (korelasi) antara data yang berbeda gejala atau variable, harus di tentukan secara instrumental. Pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan Pustaka dan wawancara (pertanyaan).¹² Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis ini dikarenakan permasalahan yang diteliti erat kaitanya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Yang berarti obyek masalah yang diteliti tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur perundang-undangan, melainkan yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis. Dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran polisi di Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan.

2. Spesifikasi penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian

¹¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51

¹² Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

dikumpulkan data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Sujana dan Ibrahim dalam jurnal Tjutju Soendari, Metode Penelitian Deskriptif dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.¹³

3. Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara yang dilakukan peneliti.¹⁴ Data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Anggota Unit Polrestabes Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah

a) Pancasila

¹³ Soendari, T. 2012. Metode penelitian deskriptif. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 17, 75.

¹⁴ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 156.

- b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - c) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,
 - d) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana.
 - e) Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022
 - f) Peraturan Pemerintah
- 2) Bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah literatur buku-buku, artikel, jurnal hukum, skripsi, internet, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Metode Pengumpulan Data
- Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa Teknik yang digunakan, yaitu:
- a. Data sekunder
- Mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁵ yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 39.

buku-buku referensi yang didapat dari internet. Selain itu dilakukan studi dokumen,¹⁶ yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

b. Data Primer

Mengumpulkan data primer, peneliti dapat melakukan observasi, wawancara, grup diskusi, dan penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilakukan di Polrestabes Semarang.
- 2) Wawancara, yaitu kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hlm 20.

kajian pengamatan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan anggota unit PPA Polrestabes Semarang.

- 3) Studi kepustakaan merupakan sebuah teknis dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan kepustakaan baik disini penulis menggunakan buku-buku juga dokumen, dalam penulisan ini menggunakan studi tersebut digunakan untuk terang atas penelitian penulis untuk menggali suatu informasi yang mendalam.

5. Lokasi Penelitian

Polrestabes Semarang Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengulahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti mencocokkan data yang dapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga Teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden

atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁷

G. Sitematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi dan para pembaca agar dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas terkait isi penulisan hukum ini, maka penulis akan melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini. Sitematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, dan Sitematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Adapun tinjauan pustaka terdiri dari : Tugas dan Tanggungjawab Kepolisian dalam penegakan Hukum, Kekerasan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dalam hukum positif dan Kekerasan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi peran dan hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan pelecehan seksual terhadap perempuan di Kota Semarang.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 126

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Polisi merupakan berasal dari Bahasa Yunani kuno “*politeia*” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota (Brotodirejo, 1989). Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan (Poerwadarminta, 1985). Secara yuridis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian secara gemblang dirumuskan bahwa tugas pokok polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing Masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal yang mendasar yang menjadi tugas utama polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrat maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4, ketentuan pasal 13 menegaskan bahwa Polri mempunyai tugas sebagai berikut :¹⁸

a. Memelihara ketertiban umum

¹⁸ Anshar, R. U., & Setiyono, J. 2020. Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.

- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada Masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)

Kepolisian juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat. Berikut adalah beberapa peran utama kepolisian :¹⁹

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat
- 2) Menangani tindak pidana kriminal dan kejahatan
- 3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat
- 4) Menjaga ketentraman dan ketertiban lalu lintas
- 5) Menyelidiki kasus-kasus criminal dan menindak pelaku kejahatan

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:²⁰

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhannya;

¹⁹ <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kepolisian> Jumat, 5 April 2024 pk1, 14:01

²⁰ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.

12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (10), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:²¹

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

²¹ Pasal 15 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:²²

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

²² Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

2. Fungsi dan Peran kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan Masyarakat.

Peranan polisi menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Keamanan dan ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis Masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggara proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”

Peranan Polisi Rakyat Indonesia menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan

dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:²³

- 1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kewan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
- 2) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”
- 3) Dalam rangka melaksanakan ketentuanketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Menegakkan hukum; dan
 - c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

²³ Arif, M. 2021. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

4) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bertugas:

- (a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa
- (f) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut yang di rincikan dalam Pasal 14, terdiri dari sebagai berikut:

- a. Kebutuhan; melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
- i. laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahnya dari Bahasa Belanda *Setrafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sampai

²⁴ Undang-Undang Republik Negara Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

sekarang masih berlaku. Istilah “Tindak Pidana” terdiri dari beberapa istilah yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Oleh karena itu perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut. Menurut Prod. Dr. Wiryono Prodjodikoro bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan.²⁵ Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang di jelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut VOS, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁶ Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁷

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum pidana.²⁸ Menurut Pompe tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut

²⁵ Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Graafindo persada, Jakarta, hlm.59

²⁶ Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, hlm 81.

²⁷ *Ibid.* Hlm 81

²⁸ *Ibid.* Hlm 81

hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁹

Menurut Moeljantno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan. Unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang dihubungkannya dengan keadaan-keadaanya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan dapat dituntut secara pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah delik berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Dalam merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

2. Unsur -Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan

²⁹ *Ibid.* Hlm 81

³⁰ Moeljantno. 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta hlm. 69

bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana³¹:

- 1) Perspektif teoritis yaitu unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut
 - a) Perbuatan manusia yaitu tindak pidana yang harus melibatkan perbuatan atau tindakan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban)
 - b) Sifat Melawan Hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma hukum atau malawan peraturan hukum yang berlaku
 - c) Diancam dengan pidana yaitu perbuatan yang mengancam dengan perbuatan tindak pidana, yang telah ditentukan oleh undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenakan hukum apabila melakukan perbuatan tersebut.
 - d) Kemampuan bertanggungjawab yaitu pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Berarti orang tersebut mempunyai akal sehat dan mampu akibat perbuatan yang dilakukannya
 - e) Kesalahan yaitu pelaku harus memiliki kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan

³¹ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>, 25 april 2024
pkl, 08:28 wib

ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :³²

- (1) Menurut kitab undang-undang pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- (2) Cara mengungkapkannya adalah dengan membedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak Pidana Resmi adalah tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan rumusan larangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP atau pasal tentang penganiayaan. Tindak pidana material inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang, sehingga orang yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus dipertanggungjawabkan dan dipidana.

³² Moeljatno. Loc. Cit., hlm. 69

- (3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang disengaja dan tindak pidana yang tidak disengaja. Contoh pelanggaran yang disengaja seperti yang disebutkan Pasal 310 KUHP yaitu pasal penghinaan khususnya dengan sengaja menghina kehormatan dan nama baik orang lain, Pasal 322 KUHP yaitu pasal pengungkapan rahasia yang secara khusus dengan sengaja mengungkapkan suatu rahasia yang wajib dia jaga karena jabatan dan penelitiannya. Pada delik kelainan (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain terluka.
- (4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif, perbuatan aktif juga bisa disebut dengan perbuatan material yaitu perbuatan yang dipergunakan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian pada Pasal 362 KUHP dan penipuan pada Pasal 378 KUHP.

C. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Kekerasan seksual terhadap Perempuan sering terjadi disekitar kita, bahkan bisa saja juga terjadi di dunia pesantren, pendidikan, di tempat umum atau bahkan di manapun bisa saja terjadi. Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan dengan adanya pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual pada perempuan meskipun hal itu tidak dikehendaki. Kekerasan seksual juga merupakan tindakan yang menyakiti Perempuan secara seksual, seperti memaksa hubungan seksual atau ekstrimnya perkosaan. Menurut

Gruber (dalam Dayaksini & Hunaidah, 2006) terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yaitu:³³

- a. Permintaan secara *verbal* (*verbal ask*) seperti ancaman, permintaan hubungan seksual, meminta hubungan seksual, meminta hubungan seksual berulang kali
- b. Komentar-komentar *verbal* seperti ucapan yang diarahkan secara langsung kepada perempuan, humor dan komentar-komentar tentang perempuan mengenai seksual
- c. Tindakan-tindakan yang dilakukan secara *non verbal* seperti pelecehan seksual, agresif yang melibatkan kekerasan menyentuh bagian seksual.
- d. Kekerasan seksual merupakan wujud dari pelecehan seksual (*sexual harassment*). Sedangkan *Centers For Disease Control* mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan seksual yang dilakukan tanpa memberikan persetujuan kepada korban atau tindakan yang membuat korban tidak dapat menyetujui atau menolak.

Kekerasan terbagi menjadi tiga bentuk yaitu:³⁴

- a. Kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit
- b. Kekerasan seksual seperti tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual, menyentuh, meraba, mencium

³³ Sarwono, S.W. 2006. Psikologi Remaja (Edisi Revisi 10 ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

³⁴ *Ibid*

- c. Kekerasan psikologis seperti mengancam, berteriak di depan umum, cemburu, melecehkan
- d. Kekerasan ekonomi seperti mengambil uang korban, selalu meminta traktir, menahan uang
- e. Kekerasan spiritual seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang tidak diyakininya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat 12 Tahun 2022 di dalam undang-undang ini yang di maksud dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu terdiri atas:

- a) Pelecehan seksual nonfisik;
- b) Pelecehan seksual fisik;
- c) Pemaksaan kontrasepsi;
- d) Pemaksaan sterilisasi;
- e) Pemaksaan perkawinan
- f) Penyiksaan seksual
- g) Eksploitasi seksual
- h) Perbudakan seksual; dan
- i) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 12 Tahun 2022 setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan

maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 6 ayat 12 Tahun 2022 Hukuman Pidana bagi pelaku kekerasan seksual fisik:³⁵

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaanya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

³⁵ Undang-Undang Republik Negara Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022

(3) Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

D. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam

Kejahatan dalam hukum pidana islam disebut *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁶ Salah satu bentuk *jarimah hudud* dan hukumanya yaitu perbuatan zina, zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dengan Perempuan yang belum mempunyai ikatan yang sah (*mahram*) atau yang disebut dengan ikatan pernikahan, yaitu dengan memasukkan *zakar* kedalam *faraj* yang haram atau yang bukan *mahramnya* dan secara naluri mengundang syahwat atau nafsu keburukan.

Dalam Al-Quran Allah sudah melarang jelas dan menegaskan dalam firmannya dalam surat al-isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

³⁶ 'Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i* Jilid I, (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997), hlm. 85.

Yang artinya : ”Dan janganlah kamu mendekati zina.karena sesungguhnya itu suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (membawa kerusakan)”

Hukuman bagi pelaku zina adalah dicambuk seratus kali apabila seseorang tersebut belum pernah menikah, dirajam dan di asingkan apabila bagi seseorang yang sudah menikah. hal tersebut telah Allah firmankan melalui surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Yang artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.”³⁷

Kekerasan seksual dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, Al-Quran tidak memandang Perempuan rendah, tidak mengajarkan untuk berlaku sewenang-wenang terhadap perempuan apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad s.a.w sangat memuliakan perempuan dan membebaskan Perempuan dari perbudakan. Maka dari itu islam sangat memuliakan perempuan.

Beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran telah menggambarkan bahwa islam adalah suatu agama yang dapat memberikan apresiasi terhadap cinta,

³⁷ Surya, R. 2019. Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 530-547.

kasih sayang atau *rahmatun lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam, kasih sayang bagi alam semesta). Berikut adalah contoh ayat Al-Quran bahwa tidak ada perbedaan untuk perempuan dan laki-laki yaitu QS. Ar-Rum Ayat:21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya : “di antara kebesarannya adalah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kedepannya. Dia menjadikanmu diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Ayat ini menjadi penting karena pertama Al-Quran tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas adalah sarana Allah dalam menciptakan hubungan antar laki-laki dan Perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedanaian, dan kasih sayang.³⁸

Selain dalam perspektif Al-Quran juga terdapat menurut perspektif hadist. Berikut adalah hadist yang menerangkan tentang kekerasan seksual. Menurut Mufti Ibrahim Allam menyatakan³⁹ ;

فالتحرُّش الجنسي بالمرأة من الكبائر، ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف، ولا يصدر هذا الفعل إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تتوجَّه همتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأحوال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابطٍ عقليٍّ أو إنسانيٍّ.

Yang artinya : ” kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk dosa besar, dan tindakanya yang paling keji dan buruk dalam pandangan syari’at, kekerasan seksual hanya lahir dari jiwa-jiwa yang sakit dan birahi-birahi rendahan sehingga keinginanya hanya menghamburkan

³⁸ Husin, L. S. 2020. Kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif al-quran dan hadis. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 16-23.

³⁹ <https://swarahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/> Minggu, 21 April 2024 pk1, 21:05 WIB

syahwat dengan cara binatang, diluar nalar logic dan nalar kemanusiaan”.

Dalam islam apabila seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap kekerasan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Selain itu, islam juga telah menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku tindak pelecehan seksual terutama kepada pelakunya yakni orang dewasa yang melakukannya di bawah umur, sehingga akan memberikan efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu, anak akan terbebas dari tindak pidana seksual tersebut. Sedangkan menurut imam madzhab perbuatan zina baik itu berupa homoseksual, atau yang lainnya merupakan dosa yang besar dan haram hukumnya. Imam Sayafi'i, Hambali, dan maliki pelaku zina wajib diberi *had*.

Menurut Imam Hanafi memnetukan hukumannya adalah dengan *dita'zir*, dengan catatan apabila seseorang tersebut melakukannya satu kali. Dan apabila sudah lebih dari satu kali maka dia wajib dibunuh. Maka dari itu, dalam Syari'at Islam menyatakan bahwa setiap pelaku kekerasan seksual selain dia diancam dengan hukuman dunia, dia juga akan dapat hukuman *ukhrawi* yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.⁴⁰ Namun untuk menghukum seseorang yang berbuat zina atau kekerasan seksual harus dibutuhkan saksi yang melihat atau bukti yang kuat agar tidak terjadi fitnah.

⁴⁰ Afrizal, M. R., Sauqi, R., Bih, T. M., & Ulum, T. 2022. Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an. Jurnal Tafsere, 10(2), 154-168.

Berdasarkan di atas kesaksian disebut dengan *al_syahadah*. yaitu berasal dari kata kerja *syahid – yasyahdu – syahadatan*. Saksi dalam Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti “seseorang yang melihat atau seseorang yang mengetahui sesuatu perbuatan”. Kata saksi dalam bahasa arab adalah شاهد yang memiliki masdar شهود yaitu orang yang mengetahui dan menjelaskan apa yang dia ketahui. *Al-Syahadah* menurut istilah fikih adalah memberitahukan sesuatu yang benar dihadapan hakim, dan sedangkan menurut istilah syariah adalah memberikan tentang sesuatu yang disaksikan dan dilihat dengan mata kepala bukan berdasarkan perkiraan semata.

Dengan itu, *Al-Syahadah* mencakup alat bukti dalam peradilan islam sehingga terkadang dengan “*al-Bayyinah*”. Kesaksian dinamakan *al-Bayyinah* karena dengan kesaksian hal menjadi jelas. Kata *al-Bayyinah* disebutkan didalam hadist yaitu:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Yang artinya yaitu: “menghadirkan bukti itu wajib atas pihak penggugat dan mengucapkan sumpah wajib atas pihak yang tergugat”.

Lafaz *al-Bayyinah* pada redaksi hadis di atas bermakna mujmal (global) yang mengandung artian, sehingga ulama sepakat bahwa maksud hadis ini adalah dua orang saksi laki-laki الشاهدان atau satu orang saksi laki-laki الشاهد.⁴¹

⁴¹ Al-Amin, D., Alwi, Z., & Darussalam, A. 2024. Interpretasi Hadis Kesaksian Tunggal Perempuan: Implementasi Pada Korban Pelecehan Seksual. *Journal on Education*, 6(2), 14594-14607.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Polresta Semarang

Kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat serius, kekerasan seksual terhadap perempuan akan berdampak panjang ketika seseorang menjadi korban dari kasus tersebut. Selain akan berdampak pada masalah kesehatan, korban juga akan mengalami trauma berkepanjangan. Trauma akibat dari kekerasan seksual dapat mengganggu jiwa seseorang korban serta hilangnya kepercayaan diri korban. Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kerusakan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan merupakan kejahatan.

Kekerasan seksual seringkali ditopang dan dibenarkan oleh kultur victim-blaming dan objektifikasi, pemahaman hitam-putih mengenai gender dan seksualitas, norma yang misoginis dan bias heteroseksualitas, maupun berbagai prasangka bias gender yang banyak beredar dimasyarakat. Mitos maupun prasangka-prasangka ini bahkan seringkali menghambat upaya-upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual dan karenanya perlu dihindari.

Ditahun 2022, merupakan tahun bersejarah bagi gerakan penghapusan kekerasan terhadap Perempuan, khususnya kekerasan seksual di Indonesia. Setelah menjalani proses kurang lebih 12 tahun, Upaya menghadirkan payung hukum yang lebih baik untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual

berbuah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS). Dengan memuat enam elemen-elemen kunci penghapusan kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS diharapkan dapat mengatasi beragam tantangan dan hambatan korban untuk mendapatkan hak atas keadilan, penanganan dan pemulihan.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disetujui Bersama DPR RI dan Pemerintah pada 12 April 2022, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 9 Mei 2022 dan diundang dalam Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 120. Komnas Perempuan mencatat enam elemen kunci dalam Undang-Undang TPKS yakni:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Sanksi dan Tindakan
3. Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari pelaporan sampai pelaksanaan putusan;
4. Hak Korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan;
5. Pencegahan, dan
6. Koordinasi dan Pemantauan, termasuk di dalamnya adalah peran serta masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan TPKS. Materi muatan Undang-Undang TPKS diharapkan menjadi landasan hukum dan kerja dari aparat penegak hukum, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam mencegah segala bentuk kekerasan seksual;

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta deskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui beberapa konvensi internasional, antara lain Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas; Protokol Opsional dan Konvensi Universal tentang Hak-Hak Anak; dan Konvensi Internasional Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya, peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dimasyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahgunakan korban. Selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan ketertiban masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum material dan formil

sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan Masyarakat.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan kerja sama Internasional agar Pencegahan dan Penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.⁴²

Dalam peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap Perempuan, yakni diawali dengan diserahkan kepada lembaga yang berwenang dalam menangani kasus tersebut, Dalam menangani kasus ini pihak Kepolisian dibantu dengan unit PPA (Perlindungan Perempuan Anak). Lembaga yang berwenang, menangani kasus tersebut adalah PPA (Perlindungan Perempuan Anak). Lalu setelah PPA mendapatkan laporan tersebut dilakukannya proses konseling kepada korban. Konseling adalah bantuan pribadi terhadap seseorang secara tatap muka untuk memecahkan masalah yang ada dihidupnya dengan wawancara, dan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan seseorang yang dihadapinya untuk mencapai

⁴²https://www.researchgate.net/publication/373994958_Tindak_Pidana_Kekerasan_Seksu_al_dan_Perlindungan_Hukum_bagi_Korban_Kekerasan_Seksual_di_Indonesia 20 Juni 2024 pkl, 20:30 wib

kesejahteraan hidupnya. Konseling yang dilakukan untuk korban adalah untuk mengerti detail atau lebih jelas kejadian yang telah dialami oleh korban, lalu untuk membenatu dan mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dalam mengolah TKP (Tempat Kejadian Perkara), untuk membantu dan mempermudah polisi dalam mencari pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Konseling dilakukan oleh UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk mendampingi korban yang telah mendapatkan kekerasan seksual sebagai konselor.

Selanjutnya adalah korban akan diarahkan oleh kepolisian untuk melakukan visum terhadap diri korban kepada dokter tertentu. Visum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang, berupa temuan dan interprestasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan pengadilan. Visum dilakukan untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mendapatkan bukti dan melakukan penyelidikan terhadap pelaku.

Selanjutnya kepolisian sebagai komponen, unsur, subsistem, dari peradilan pidana sudah terlihat jelas. Dalam Prundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yaitu sebagai “penyidik dan penyelidik”.

KUHP memberi istilah yang dimaksud penyelidik adalah serangkaian Tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai pelaku tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur undang-undang ini. Di dalam organisasi kepolisian istilah reserse ini dipakai tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa, jadi penyelidikan ini adalah tindakan suatu tindakan untuk mendahului penyidikan.⁴³

Menurut BAB I Ketentuan Umum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, penyidikan adalah Tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana supaya dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan menurut cara yang diatur dala Undang-Undang.

Penyidikan yang dilakukan ini adalah menggunakan *Projustitia* yaitu melakukan penyidikan dengan hukum yang adil atau demi keadilan, demi hukum, untuk undang-undang. Dalam penyidikan menggunakan projustitia ini polisi akan melakukan pemeriksaan lagi dari awal untuk memperkuat bukti dan meyakinkan bahwa seseorang tersebut adalah benar pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dan dapat diyakinkan oleh saksi atau bukti yang kuat untuk dilakukannya penangkapan kepada pelaku tersebut. Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kepolisian dibantu oleh unit satreskrim. Satreskrim memiliki tugas dan wewenang dalam menangani perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Perempuan. Satreskrim merupakan unsur

⁴³ Andi Hamzah, 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 130

pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah kapolres. Tugas satreskrim adalah menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan), memberikan pelayanan dan perlindungan khusus untuk korban Perempuan dan anak, menyelenggarakan fungsi identitas baik penyidikan atau pelayanan umum, penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional atau administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHP, bahwa penyidik karena berkewajiban mempunyai wewenang, yaitu :

1. Menrima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan Tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan penyitaan surat
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam membahas wewenang penyidik dan penyidik tersebut, maka perlu dibahas pula tentang wewenang kepolisian sebagai penyidik dan penyidik menurut ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang kepolisian. Sebagai berikut yaitu:

1. Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan pendidikan
- c) Membawa dan menghadapkan kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h) Mengadakan penghentian penyidikan
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana

k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum

l) Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

2. Menurut Pasal 16 ayat (2), bahwa “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut;

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan
- c) Harust patut, masuk akal, termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e) Menghormati hak asasi manusia”

Sebagaimana sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan IPDA Nunuk Suprihatin, S.H selaku Kanit Satreskrim Polrestabes Semarang yang mengatakan bahwa dalam hal ini penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap Perempuan, diantaranya adalah melakukan penyidikan⁴⁴. Tahap penyidikan ini merupakan tahap ketiga setelah

⁴⁴ Nunuk Suprihatin, Panit Satreskrim Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 20 Mei 2024 Jam 11.12 WIB

mendapatkan hasil visum atau bukti tertulis dari dokter. Dalam melaksanakan penyidikan dan penyelidikan kepolisian akan dibantu dengan unit satreskrim.

Sebagaimana sesuai hasil wawancara penulis dengan Ibu Nunuk Suprihatin, S.H Kanit Satrekrim Polrestabas Semarang, dalam penyelidikan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan, penyidikan dilakukan setelah mendapatkan saksi, bukti, petunjuk TKP (tempat kejadian perkara), dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil visum dari korban sebagai alat bukti yang kuat, yang akan dikoordinasikan dengan konselor atau dokter yang memeriksa korban dan selanjutnya akan dimintakan untuk menjadi saksi dari kasus tersebut. Setelah dilakukannya tahap penyidikan akan dilakukannya tahap pemeriksaan tersangka atau penahanan pelaku. Selanjutnya akan diserahkan berkas-berkas kepada kejaksaan agung. Dan yang akan dilakukan selanjutnya adalah diserahkan pelaku serta barang bukti kepada kejaksaan agung.

Sebagaimana sesuai hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin, S.H selaku Kanit Satreskrim Polrestabas Semarang mengatakan bahwa kekerasan seksual terhadap Perempuan sering terjadi karena adanya kelemahan Perempuan dalam menghadapi pelaku baik dalam dunia nyata maupun dalam sosial media, banyak terjadi kasus kekerasan seksual seperti yang bermula dengan perkenalan melalui sosial media, mudahnya terkena rayuan lawan jenis

atau termakan godaan dari pelaku dan lain-lain sebagainya. Kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan ini kebanyakan terjadi karena hal tersebut.⁴⁵

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Nunuk Suprihatin, S.H Panit Satreskrim Polrestabes Semarang, mengatakan bahwa kebanyakan korban dari kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan ini adalah anak yang berusia masih di bawah umur. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap anak, kebanyakan anak yang masi di bawah umur mereka masi mencari jatidiri dan mencari perhatian dari lawan jenis, Adapun faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Faktor internal

- a. Anak-anak yang remaja biasanya ketika bermain dengan teman teman sebayanya hingga tidak mengenal waktu, bermain hingga larut malam dan lupa dengan waktunya, sehingga mereka lali atau mengabaikan keselamatannya sendiri dan para orang tua yang kurangnya mengawasi anak juga terlalu memberikan kebebasan kepada anak, yang dapat menyebabkan pelaku memanfaatkan aksinya dalam melakukan kekerasan seksual

⁴⁵ Nunuk Suprihatin, Panit Satreskrim Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 20 Mei 2024 Jam 11.12 WIB

⁴⁶ Nunuk Suprihatin, Panit Satreskrim Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 20 Mei 2024 Jam 11.12 WIB

- b. Anak-anak yang sudah diberikan orang tuanya gudget atau handpone untuk bersosial media tanpa adanya pengawasan dari orang tua, yang menyebabkan pelaku dapat memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan aksinya atau kekerasan seksual tersebut

2. Faktor eksternal

- a. Kondisi tempat yang mendukung atau daerah yang sering dan rawan terjadinya kejahatan sesksual, biasanya pelaku sudah mengintai tempat yang akan dipergunakan untuk melakukan aksinya, pelaku akan mengetahui keadaan tempatnya. Pelaku sudah memperhatikan kapan tempat tersebut dalam posisi ramai dan kapan tempat tersebut dalam posisi sepi
- b. Perkembangan budaya yang membuat orang tidak menghargai dan memiliki sopan santun yang diterapkan kepada orang lain, sehingga tidak memiliki rasa malu atau takut untuk melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain.

Adapun data tindak pidana kekerasan seksual terhadap Perempuan yang ditangani oleh unit PPA di Polrestabes Semarang dengan data sebagai berikut:

Table 3.1 Jumlah Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dari Tahun:

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2021	13
2	2022	47
3	2023	12
4	Januari-Mei 2024	6

Dari beberapa data yang saya dapatkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2021- 2022 semakin meningkat, dan pada tahun 2023 angka kasus tersebut dapat berkurang dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2024 (sampai pada penelitian ini pada bulan Mei 2024) ini angka kekerasan seksual tersebut jauh lebih berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa kinerja Unit PPA dan Kepolisian memiliki peningkatan yang sangat baik dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan. Peran Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual membawa dampak yang baik bagi masyarakat sehingga data kekerassan seksual dapat menurun setelah disahkannya Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini juga memberikan dampak positif dan meringankan tugas kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan IPDA Nunuk Suprihatin S.H mengenai Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di kota semarang bahwa penegakan hukum tindak pidana tersebut sudah mulai membaik. Hal tersebut bisa dinilai karena dari data table di atas kasus pidana kekerasan seksual tersebut mulai mengalami penurunan dan itu sangat membuktikan bahwa kinerja kepolisian kota semarang mempunyai kemajuan dalam menangani kasus tersebut.

B. Hambatan yang Dihadapi Polrestabes Semarang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Pada dasarnya tidak ada sesuatu hal yang dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan orang dimanapun pada umumnya, tentu saja kendala-kendala yang dihadapi, berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap Perempuan di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Memiliki hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukumnya. Adapun hambatan-hambatan tersebut dari:⁴⁷

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor dari dalam tubuh kepolisian Polrestabes Semarang itu sendiri, faktor internal itu sendiri mengacu kepada:

- a. Perbedaan pemahaman aparat kepolisian dalam menangani anak dan korban yang berkonflik hukum.
- b. Kurangnya kerja sama antara pemangku kepentingan (aparat penegak hukum dan pekerja sosial perlindungan Perempuan dan anak)
- c. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam pertukaran data dan informasi antar aparat penegak hukum.
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, Bapas, Rutan, Lapas,) masih terhambat karena kendala ego sektoral.

⁴⁷ Nunuk Suprihatin, Panit Satreskrim Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 20 Mei 2024 Jam 11.12 WIB

- e. Tidak adanya kesamaan pemahaman antara aparat penegak hukum mengenai penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi perlindungan Perempuan dan anak

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Dalam melakukan tugas kepolisian untuk membuat tentang suatu tindak pidana dan menentukan atau membuat atau siapa pelaku, korban, saksi dibutuhkan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa faktor eksternal itu ada 5 (lima) macam alat bukti yaitu:

- a. Keterangan saksi

Keterangan saksi yaitu merupakan salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, yaitu keterangan seseorang saksi yang menyatakan dasar pengetahuannya mengenai perkara pidana yang dilihat, didengar, dan dialaminya

- b. Surat

Surat adalah suatu dokumen tertulis yang dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan seseorang dan digunakan sebagai alat bukti.

- c. Petunjuk

Petunjuk adalah suatu perbuatan atau keadaan yang menurut kesesuaiannya satu sama lain atau dengan kejahatan itu sendiri,

memberi kesan bahwa telah terjadi suatu kejahatan dan siapa pelakunya

d. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang diucapkan terdakwa di pengadilan, apa yang telah dia lakukan, apa yang dia ketahui sendiri dan apa yang telah dialaminya.

e. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan dari orang-orang yang mempunyai keahlian khusus dalam hal-hal yang diperlukan bagi penyelesaian perkara pidana untuk kepentingan penyidikan

Kenyataannya Polrestabes dalam melaksanakan peran penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di kota Semarang terdapat kendala berupa faktor eksternal yaitu berupa:⁴⁸

a. Sulitnya menemukan alat bukti

Nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi penyelesaian perkara pidana, dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, kekuatan alat bukti sangat membantu penyidik karena tanpa alat bukti maka suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

⁴⁸ Nunuk Suprihatin, Panit Satreskrim Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 20 Mei 2024 Jam 11.12 WIB

Alat alat bukti yang sudah ditentukan pada Pasal 184 KUHP harus benar-benar sesuai dengan fakta. Yang artinya tidak dibolehkan adanya rekayasa pada suatu keterangan atau alat bukti. Namun pada kenyataannya sekarang ini banyak sekali saksi yang berani memberikan keterangan palsu, mungkin karena saksi mengenal terdakwa atau ada kedekatan saksi dengan terdakwa dan adanya hakim yang mudah maupun langsung percaya dengan keterangan palsu yang telah disampaikan oleh saksi tersebut.

Kenyataannya walaupun pembuktian pada dasarnya benar, tetapi banyak pembuktian yang disalah gunakan oleh saksi, contohnya, keterangan palsu saksi terhadap pelaku, surat, maupun bukti lain yang sesuai dengan fakta yang ada. Dengan kata lain, seorang saksi bisa saja memberikan keterangan atau pembuktian hal yang tidak benar atau rekayasa kepada terdakwa meskipun dia telah disumpah.

b. Keterlambatannya korban dalam melaporkan kasus tersebut

Pada dasarnya penyidik mempunyai waktu terbatas untuk memproses berkas terkait dalam penanganan tindak pidana ini. Karena terbatasnya waktu yang tersedia bagi untuk menyelesaikan kejahatan, penyidik mengalami kesulitan menyelesaikan berkas kasus untuk target yang ditentukan. Berbeda dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bisa diselesaikan berkas perkara sesuai jadwal yang ditentukan. Contohnya: untuk berkas kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, target yang ditentukan adalah satu bulan, namun berkas tersebut

dapat terungkap sebelum dari waktu satu bulan, berbeda dengan kasus kekerasan seksual yang memiliki batas waktu satu bulan namun tidak dapat dideteksi dalam bulan tersebut. Berkas tersebut biasanya baru terbuka setelah berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan sulitnya menemukan barang bukti dari korban yang dapat digunakan untuk mencari pelaku kekerasan seksual tersebut.

c. Kurangnya saksi, alat bukti yang mendukung adanya perbuatan tersebut

Tidak adanya saksi dalam menangani kasus ini dan juga alat bukti atau berupa CCTV tersebut juga merupakan hambatan bagi pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Mengingat bahwa alat bukti yang dipakai dalam acara pidana adalah salah satunya keterangan saksi, maka saksi sangat dibutuhkan dalam pengungkapan pelakunya apalagi jika tidak adanya saksi fakta dan juga tidak terdapatnya kamera pengawas atau CCTV atau alat bukti lainnya, hal ini akan membuat sulitnya pengungkapan kasus kejahatan tersebut. Pihak penyidik juga akan kesulitan dalam menangani kasus tersebut apabila penyidik tidak mendapatkan saksi atau alat bukti yang mendukung ketika menangani kasus tersebut. Pada dasarnya dalam menangani sebuah kasus penyidik harus memiliki saksi atau bukti untuk mempermudah dalam mencari pelaku atau tersangka yang telah melakukan suatu tindak kejahatan tersebut.

Dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap perempuan di Polresta Semarang memiliki upaya-upaya untuk mencegah terjadinya

kekerasan seksual terhadap perempuan di kota Semarang, peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap perempuan adalah dengan menegakan hukum. Penegakan hukum adalah salah satu bentuk tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota kepolisian. Peran kepolisian dalam upaya perlindungan hukum atau mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual adalah mencegah kejahatan terjadinya kekerasan seksual dan memberantas kekerasan seksual akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya kepolisian mempunyai prosedur khusus karena untuk mencegah dan memberantas kekerasan seksual terhadap perempuan mempunyai penanganan yang diatur pada Pasal 281 KUHP yang menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan sengaja melakukan cabul di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, perbuatan cabul di sini mencakup segala bentuk tindakan pelecehan seksual, mulai dari pelecehan verbal, perbuatan tidak senonoh, hingga pelecehan fisik”

Dalam strategi pencegahan kejahatan yang bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif.

Tindakan preventif bisa dilakukan dengan dua objek system pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab dan akibat terjadinya kejahatan. Untuk mengembangkan teori dan penelitian perlu dikembangkan sistem moral

melalui penyebaran informasi dan masyarakat untuk memperkuat moralitas dan spiritualitas individu sehingga tindakan kejahatan dapat dihindari.

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial dan bertujuan pemulihan kehidupan Masyarakat yang terganggu akibat penyimpangan sosial dengan memberikan sanksi yang setimpal dengan pelanggarannya.

Adapun Upaya pencegahan yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di kota semarang adalah melalui tindakan preventif yaitu sosialisasi dan penyuluhan keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di Kota Semarang dengan melibatkan beberapa pemerintahan sebagai Upaya mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan. Kemudian kepolisian juga melakukan pelatihan atau edukasi dan seminar terkait tindak pidana kekerasan seksual kepada masyarakat dan melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan kota Semarang dan beberapa Lembaga lainnya untuk melakukan pendataan disetiap tempat penginapan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Misalnya yaitu:⁴⁹

- a. Melakukan koordinasi dengan DP3A (Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak) yaitu sebagai penyusunan kebijakan di bidang pencegahan agar tidak terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual

⁴⁹ Nunuk Suprihatin, Panit Satreskrim Polrestabes Semarang, Wawancara, tanggal 20 Mei 2024 Jam 11:12 WIB

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, sebagai hak perempuan, dan sebagai upaya para perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berwenang dalam melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

- b. Kemudian melakukan kegiatan razia ketempat wisata, tempat penginapan dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang dengan bekerjasama dengan dinas Pendidikan Kota Semarang dibantu oleh satuan polisi dengan turun langsung kelapangan untuk memeriksa beberapa tempat dan untuk menggeledah tas milik siswa dan siswi dan memeriksa saku baju dan celana para siswa dan siswi serta memeriksa HP para siswa dan siswi untuk memeriksa gambar ataupun video porno dengan bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi setiap bentuk kekerasan seksual.

Namun demikian efektifitas kejahatan hanya bisa dilakukan dan didapatkan dari keikutsertaan Masyarakat secara kesadaran dan ketertiban yang nyata.

Menurut keterangan hasil wawancara penulis dengan Kasubnit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Polrestabes Semarang, IPDA Nunuk Suprihatin S,H, perlu untuk jadikan Pelajaran untuk masyarakat dalam memperhatikan lingkungan sekitar, lebih peduli dengan lingkungan sekitar untuk kebaikan sesama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan.

Hasil analisis penulis mengenai Hambatan Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu berupa faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal tersebut kepolisian disarankan untuk lebih dapat bekerja sama dengan Masyarakat, dan dalam hal ini masyarakat sangat dibutuhkan untuk lebih sadar diri dalam lebih memedulikan lingkungan yang ada disekitarnya. Dan dalam hal ini pihak kepolisian sebaiknya melakukan sosialisasi dengan pemerintahan setempat atau para guru untuk mengedukasi tentang tindak pidana kekerasan seksual.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka Kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Peran kepolisian dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap perempuan di Polrestabes Semarang pertama kali yang dilakukan adalah menerima laporan, lalu melakukan konseling kepada konselor untuk memecahkan masalah korban, dan selanjutnya adalah dilakukannya visum untuk mendapatkan bukti yang kuat, melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam Upaya untuk menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersebut, dan selanjutnya tahap terakhir adalah melakukan penahanan atau penangkapan tersangka serta menyerahkan bukti atau berkas-berkas kepada kejaksaan agung untuk memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan agar memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Hambatan yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual diantaranya terdapat 2 (dua) faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Faktor eksternalnya yaitu kurangnya saksi dan alat bukti yang mendukung perbuatan tindak pidana tersebut, keterlambatannya korban dalam melaporkan masalah, kesulitannya dalam menemukan barang bukti. Faktor-faktor tersebut adalah hambatan yang

mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

B. Saran.

Kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka saran yang dapat penulis uraikan adalah:

1. Sebaiknya kepolisian berkerjasama dengan tokoh agama dan tokoh pemerintahan setempat untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih memedulikan dengan adanya tindak pidana kekerasan seksual. adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian secara gamblang bahwa tugas pokok polisi adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing Masyarakat terutama pada hukum yang berlaku
2. Sebaiknya para penegak hukum dalam hal ini untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi yang seberat-beratnya, sehingga dapat memberikan efek jera kepada kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan. Para penegak hukum yang dimaksud antara lainya yaitu:
 - Sebaiknya polisi menangani kasus TPKS tanpa pandang bulu
 - Jaksa menuntut pelaku dengan seadil adilnya agar dapat memebri efek jera kepada pelaku TPKS
 - Hakim dalam memutus perkara dengan seberat-beratnya agar memberi efek jera terhadap pelaku dan para calon pelaku TPKS

- DPR sebagai fungsi legislasi sebelum membuat Undang-Undang melalui tahap dengar mendapatkan informasi langsung lapangan tentang TPKS, agar dapat mengesahkan Undang-Undang yang berat untuk para pelaku dan calon pelaku agar dapat memberi efek jera.
3. Keterlibatan Keluarga dan Teman. Diskusikan Isu Seksual dengan cara, ajak anggota keluarga dan teman untuk berdiskusi tentang isu-isu seksual secara terbuka dan mendukung satu sama lain dalam mengatasi masalah ini.
Kesiapan Membantu: Jika Anda mengetahui seseorang yang mungkin mengalami kekerasan seksual, tawarkan dukungan dan bantu mereka untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
 4. Foster Lingkungan yang Aman. Lingkungan yang terbuka dengan, menciptakan lingkungan yang aman di rumah, sekolah, dan tempat kerja, di mana orang merasa nyaman melaporkan kekerasan atau pelecehan tanpa takut akan pembalasan.
Peran Aktif dalam Komunitas: Partisipasi dalam kegiatan komunitas yang mempromosikan kesetaraan gender dan menentang kekerasan seksual.
 5. Terhadap Pemerintah sebaiknya melakukan Kampanye Kesadaran:
Luncurkan kampanye kesadaran publik yang berfokus pada pencegahan kekerasan seksual, pengenalan tanda-tanda kekerasan, dan pentingnya persetujuan dalam hubungan.
Pendidikan di Sekolah: Implementasikan pendidikan seks yang komprehensif di sekolah-sekolah, yang mencakup informasi tentang persetujuan, batasan pribadi, dan hak-hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an Hadist

Q.S Al-isra'32

Q.S An-Nur'2

Q.S Ar-Rum'21

Hadist yang berada dalam buku menurut Mufti Ibrahim Allam

Buku

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama

Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i* Jilid I, (Beirut: Mua'assasah al-Risalah, 1997)

Arif, M. 2021. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91-101.

Afrizal, M. R., Sauqi, R., Bih, T. M., & Ulum, T. 2022. Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Tafsere*, 10(2), 154-168.

Al-Amin, D., Alwi, Z., & Darussalam, A. 2024. Interpretasi Hadis Kesaksian Tunggal Perempuan: Implementasi Pada Korban Pelecehan Seksual. *Journal on Education*, 6(2), 14594-14607.

Alex Irawan, 1999, *Perisai Perempuan : Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*, Yogyakarta: Yayasan Galang

Amiruddin, 2012 , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Andi hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anshar, R. U., & Setiyono, J. 2020. Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372.

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Departemen Pendidikan Kebudayaan , 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Graafindo persada, Jakarta.
- Husin, L. S. 2020. Kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif al-quran dan hadis. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 16-23.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno. 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. 2018. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Soekanto, Soerjono. 1948. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Ui press
- Sarwono, S.W. 2006. *Psikologi Remaja* (Edisi Revisi 10 ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2005 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Surya, R. 2019. Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(2), 530-547.
- Soendari, T. 2012. Metode penelitian deskriptif. *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17, 75
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Negara Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022

Jurnal

Aulia, M. S., Rochaety, N., & Purwoto, P. 2022. Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Semarang Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 11(3).

Nova, E., & Elda, E. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4).

Saputro, W. R., & Maerani, I. A. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 1(1).

Umar, F., & Hanafi, N. K. 2023. The Effectiveness of Handling Cases of Sexual Violence Against Women in the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 2(2), 64-78.

Wulandari, F. U., & Hanafi, N. K. 2023. Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar. *HISTORICAL: Journal*, 2(2).

Internet

https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita?utm_source .

<http://repository.uki.ac.id/8868/3/ProposalPenelitianEksistensiHakHakPerempuanDalamRancanganUndangUndangPenghapusanKekerasanSeksual.pdf>

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6991145/bocah-7-tahun-meninggal-misterius-di-semarang-ternyata-diperkosa-pamannya>

https://www.researchgate.net/publication/373994958_Tindak_Pidana_Kekerasan_Seksual_dan_Perlindungan_Hukum_bagi_Korban_Kekerasan_Seksual_di_Indonesia

<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kepolisian>

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>,

<https://swararahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/>

